



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0617/Pdt.G/2013/PA Bn.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, **KOTA BENGKULU**, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,

Pekerjaan Wiraswasta (Sopir), bertempat tinggal di **KOTA BENGKULU**, selanjutnya disebut

**TERGUGAT**.

Pengadilan Agama Bengkulu ;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor: 0617/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 2 Desember 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 1998 di Kota Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/09/IV/1998 tanggal 24 Maret 1998;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di jalan Wr.Supratman RT.16 RW.01 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selama 12 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak 3 orang yang masing-masing bernama :
  - 3.1. M. Catvin Dwi Putra, umur 11 tahun, ikut Tergugat;
  - 3.2. Putri Whiebi Autiasari, umur 9 tahun, ikut Tergugat;
  - 3.3. Vhie Angie, umur 2 tahun, ikut Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 tahun. Kemudian mulai sering mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2010 yang disebabkan :
  - a. Tergugat telah mempunyai **WIL** dan menikah dengan wanita tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat pada saat itu.
  - b. Kebutuhan rumah tangga tidak dipenuhi oleh Tergugat;
  - c. Tidak ada tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak dari Tergugat;
  - d. Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan mulai jarang pulang;
5. Bahwa, pada bulan September 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat lebih memilih wanita lain dari pada Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini lebih kurang tiga bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan komunikasi masalah anak;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh kedua orang tua tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah serta tidak terbukti bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0617/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 11 Desember 2013 dan 18 Desember 2013 yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga upaya damai melalui mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dua kali dipanggil secara patut;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/09/IV/1998 tanggal 24 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu (P);

Bahwa, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

## 1 SAKSI I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Pematang Gubernur.
- Bahwa, anak Penggugat dengan Tergugat ada 4 orang, satu orang meninggal, anak pertama dan kedua ikut dengan Tergugat dan anak ketiga ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar adalah disebabkan Tergugat telah beristri lagi tanpa persetujuan Penggugat, bahkan sekarang sudah punya anak dua orang. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa, saksi sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 Lismadi bin M. Bangun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 4 orang, satu orang meninggal dunia, 2 orang anak ikut Tergugat dan yang nomor tiga ikut Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sudah punya istri lain selain Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan; -

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis ( P ) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti (P) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat sebagai bukti dalam perkara ini, dari bukti (P) tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan pihak yang berperkara. dengan menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil, dan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor I Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu , ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Tergugat kawin lagi tanpa persetujuan Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini lebih kurang 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan/komunikasi masalah anak saja;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, walaupun kepadanya telah 2 kali dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya dengan memberikan keterangan di depan sidang, dimana keterangan tersebut telah bersesuaian satu sama lainnya, sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan Penggugat, dan keterangan tambahannya di persidangan serta bukti tertulis (P), dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta - fakta sebagai berikut ;

- Bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa. rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih 3 bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dipersidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil, demikian juga selama proses persidangan majelis hakim telah dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih tiga bulan, dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat adalah bercerai karena tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan tersebut dalam satu rumah tangga yang utuh, sakinah, mawaddah dan penuh rasa kasih sayang, sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Quran surah Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta penjelasannya huruf (f), jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dilangsungkannya pernikahan, sesuai dengan ketentuan Pasal. 84 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 angka (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
- 4 Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, untuk mencatat perceraian tersebut ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan berjumlah Rp 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal 24 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sapar 1435 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs. H.Sudirman H.Yusuf,SH.,MH.-** sebagai Hakim Ketua, **Rozali, BA., S.H.-** dan **Sulaiman Tami, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Andriani, S.H., M.HI.-** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

Ketua Majelis,

dto

**Drs. H.SUDIRMAN H.YUSUF, S.H., M.H.-**

Hakim Anggota,

.dto

**ROZALI, BA;**

**S.H.**

Hakim Anggota,

dto

**SULAIMAN TAMI, S.H.-**

Panitera Pengganti,

dto

**SRI ANDRIANI, S.H., M.HI.-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	
30.000;-----	2. Proses	Rp.
50.000;-----	3. Panggilan Penggugat	
Rp. 50.000;-----	4. Panggilan Tergugat	
Rp.120.000;-----	5. Redaksi	
Rp. 5.000;-----	6. Meterai	
Rp 6.000;-----	Jumlah	:
Rp 261.000 ,-----	( Dua ratus enam puluh satu ribu	
rupiah);-----		

“Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama I A Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)